



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara serta membangun identitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas.
8. Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disebut ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Atribut adalah tanda, tulisan, warna, gambar, suara yang melengkapi pakaian dinas.
10. Logo BPBD adalah Lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan.
11. Tanda Jabatan adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi BPBD.
12. Tanda Kepangkatan adalah tanda yang menyatakan pangkat/golongan atau jabatan seorang pegawai BPBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai BPBD dalam menggunakan dan memakai atribut BPBD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai BPBD.
 - b. meningkatkan disiplin, kerapian, citra, wibawa dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi BPBD serta mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai BPBD.

BAB III
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 3

Pakaian Dinas ASN Pria dan Wanita pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH warna Khaki;
 - 2) PDH Khas BPBD;
 - 3) PDH Kemeja Putih;
 - 4) PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah; dan
 - 5) PDH Kemeja.
- b. Pakaian Dinas Lapangan;
- c. Pakaian Seragam Korpri;
- d. Kaos Kerja Lapangan;
- e. Pakaian Olahraga;
- f. Rompi.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian Warna Khaki
Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki dipakai PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Model Pakaian PDH Warna Khaki Berpedoman pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 6

- (1) PDH Khas BPDB terdiri atas :
 - a. PDH lengan panjang/pendek Pria;
 - b. PDH lengan panjang/pendek Wanita (Blouse); dan
 - c. PDH lengan panjang Wanita berjilbab.
- (3) PDH celana panjang terdiri atas :
 - a. PDH celana panjang Pria;
 - b. PDH celana rok wanita; dan
 - c. PDH rok panjang jilbab wanita.

Bagian Keempat
PDH Kemeja Putih

Pasal 7

- (1) PDH Kemeja Putih dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Model Pakaian Seragam Korpri Berpedoman pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Kelima
Pakaian Korpri

Pasal 8

- (1) Pakaian seragam Korpri dipakai dalam rangka mempererat Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam Korpri digunakan setiap tanggal 17, HUT Korpri atau dikenakan pada hari-hari tertentu yang diatur kemudian.

- (3) Model Pakaian Seragam Korpri Berpedoman pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Keenam

Pakaian Batik

Pasal 9

- (1) Model PDH batik dan atau tenun ikat dan atau ciri khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (2) Atribut PDH batik dan atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah batik terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal serta PIN BPBD.
- (3) PDH batik dan atau tenun ikat dan atau ciri khas daerah bagi ASN Wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH batik dan atau tenun ikat dan atau ciri khas daerah batik bagi ASN wanita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab polos senada warna baju.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipakai pada saat menjalankan tugas lapangan atau operasi yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Kaos Kerja Lapangan

Pasal 11

- (1) Kaos kerja lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk penggunaan tugas operasional lapangan dan atau olahraga.

- (2) Kaos kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Pakaian Olahraga

Pasal 12

Pakaian Olah Raga untuk ASN BPBD Pria dan Wanita, terdiri dari:

- a. kaos lengan panjang/pendek disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- b. celana panjang olah raga atau training;
- c. sepatu dan kaos kaki olah raga;
- d. pakaian seragam olahraga memuat nama OPD dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. pakaian Olah Raga bagi ASN BPBD wanita berjilbab dan atau hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh

Rompi

Pasal 13

- (1) Rompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f untuk penggunaan tugas operasional lapangan dan kunjungan keluar daerah.
- (2) Rompi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 14

Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapas Hulu sebagai Berikut :

- a. Hari Senin, menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki kecuali petugas lapangan;
- b. Hari Selasa, menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas BPBD;
- c. Hari Rabu, menggunakan Pakaian PDH Kemeja Putih;

- d. Hari Kamis dan Jumat, menggunakan Pakaian Batik lokal ciri khas daerah kecuali petugas lapangan;
- e. Pakaian Olahraga dipakai pada saat jam olahraga; dan
- f. Pakaian Seragam Korpri digunakan setiap tanggal 17 setiap bulannya dan pada upacara hari besar kenegaraan.

BAB V
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut

Pasal 15

(1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup Kepala/Topi/Jilbab;
- b. tanda Jabatan;
- c. lencana KORPRI;
- d. tanda jasa/kehormatan;
- e. papan nama;
- f. nama Pemerintah Kabupaten;
- g. lambang daerah Kabupaten;
- h. tanda pengenalan/Id Card; dan
- i. tanda PIN.

Bagian Kedua

Mars Tangguh

Pasal 16

- (1) Untuk membangun semangat kesatuan dan kebersamaan dalam penanggulangan bencana, ditetapkan Mars Tangguh sebagai Mars resmi Penanggulangan Bencana.
- (2) Mars Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BNPB atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- (3) Mars Tangguh memuat judul, pencipta, tangga nada, irama dan syair.
- (4) Mars Tangguh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hymne BNPB
Pasal 17

- (1) Hymne Bhakti Pertiwi ditetapkan sebagai Hymne resmi BNPB.
- (2) Hymne BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyanyikan pada acara resmi BNPB atau kegiatan penanggulangan bencana lainnya.
- (3) Hymne BNPB memuat judul, pencipta, tangga nada, irama dan syair.
- (4) Hymne BNPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Logo BPBD
Pasal 18

- (1) Sebagai identitas BPBD ditetapkan Logo BPBD.
- (2) Logo BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar, ukuran, tata warna, tulisan, makna tertentu dan tulisan BPBD.
- (3) Logo BPBD dipergunakan pada pakaian dinas, tanda pengenal, topi, ikat pinggang, sarana dan prasarana berupa logistik, peralatan, papan nama kantor, bendera, pataka, spanduk, stiker dan umbul-umbul.
- (4) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) logo dapat digunakan oleh masyarakat dan lembaga usaha dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana setelah mendapat persetujuan dari BPBD.
- (5) Gambar, ukuran, warna dan arti logo BPBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pataka BPBD
Pasal 19

- (1) Pataka BPBD Kabupaten Kapuas Hulu berupa bendera berwarna dasar oranye dengan logo BPBD Kabupaten Kapuas Hulu dan dihiasi rumbai-rumbai berwarna kuning emas disisi luarnya.

- (2) Pataka BPBD dapat diserahterimakan pada setiap pergantian Kepala BPBD didalam suatu acara internal BPBD.
- (3) Pataka BPBD ditempatkan bersebelahan dengan bendera Merah Putih diruang kerja kepala BPBD Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Gambar, ukuran dan warna Pataka BPBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan ini.

Bagian Keenam
Tanda Jabatan
Pasal 20

Tanda jabatan dipasang disaku atau dada Pakaian Dinas Harian khas BNPB dan Pakaian Dinas Lapangan sebelah kiri, serta hanya digunakan oleh pejabat di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menunjukkan jabatan.

Bagian Ketujuh
Tanda Pengenal
Pasal 21

Tanda Pengenal ASN Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 22

- (1) Setiap pegawai BPBD Kabupaten Kapuas Hulu wajib menggunakan pakaian dinas dan Atribut BPBD sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap pegawai BPBD Kabupaten Kapuas Hulu wajib :
 - a. mengetahui, mengerti dan menghayati pakaian dinas dan setiap atribut BPBD Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. menjaga nama baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setiap waktu ketika sedang menggunakan pakaian dinas, atribut dan/atau sedang menjalankan tugas sebagai pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan

- c. melaporkan kepada atasan satu tingkat diatas masing-masing pegawai ketika melihat dan mengetahui penyalahgunaan Pakaian Dinas dan Atribut BPBD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan paling banyak tiga (3) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak dua (2) kali oleh Pimpinan OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan BPBD Kabupaten Kapuas Hulu menjadi salah satu kriteria penilaian pelaksanaan kerja ASN yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

PASAL 25

- (1) Masyarakat dapat menggunakan Atribut BPPD berupa Logo BPBD, Nama BPBD, Mars BNPB dan Hymne BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Masyarakat dapat menggunakan Atribut BPBD yaitu Kaos Oranye dan nama BPBD pada saat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- (3) Penggunaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat izin dari unit kerja yang menjadi mitra atau unit kerja terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 26

Hal-hal lain yang berhubungan dengan Atribut dan pakaian dinas ASN di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan tetap berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 12 Agustus 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 52



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si
Pemerintah TK I
NIP. 19621105 199003 2 010



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

HYMNE BHAKTI PERTIWI

Hymne Bhakti Pertiwi
Karya : Prof. Dr. Syamsul Maarif, MSI

Di l'jung mu an' bu mel' per' ta' an' I bu' Perti' wi' tak' ber' da' ya'
A' ir' mel' ta' tak' ta' tak' du' ya' Ma' ta' tak' da' ri' ta' a' tak' nya'
Da' ud' ber' gan' tang' ma' ma' bu' ca' ta' ge' tak' lang' Ma' ngan' lang' tak' an' ma' ta' ri' lang'
Sa' ma' a' ta' lang' an' ma' a' r' ya' an' an' Ta' tak' ta' tak' tak' ta' tak' tak' da' ya'
Ma' ta' bhak' ti' ta' ta' ha' an' an' bu' ri' pa' I bu' Perti' wi' ta' pu' ta' ta'
Kard' an' ge' ri' ma' ta' lang' nya' Ma' ngan' ma' da' ri' ta' an' an' ma'

◀ BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BENTUK, MAKNA, WARNA DAN UKURAN LOGO BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



1. BENTUK

Lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah berbentuk lingkaran dan terdiri dari :

- a. segitiga berwarna biru, terletak ditengah-tengah lingkaran berwarna oranye;
- b. lingkaran berwarna merah dan putih sebagai bingkai lingkaran berwarna oranye;
dalam bingkai lingkaran terdapat tulisan, yakni :
 1. tulisan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH dengan warna putih berada pada bingkai berwarna merah; dan
 2. tulisan KABUPATEN KAPUAS HULU dengan warna merah pada bingkai berwarna putih.

2. MAKNA

Makna dari bagian-bagian lambang :

- a. Secara keseluruhan lambang BPBD yang berbentuk lingkaran tersebut menggambarkan perisai, melambangkan "*Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana*";
- b. Segitiga berwarna biru ditengah lingkaran berwarna oranye, melambangkan mini BPBD, yakni :
 1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko;

2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal; dan
 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. Selain itu segitiga berwarna biru juga melambangkan :
1. Perlindungan, yakni BPBD sebagai lambang Negara yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 2. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
 3. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan bendera Negara Indonesia.
 4. Singkatan BPBD, dengan kepanjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai badan penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. WARNA

1. segitiga berwarna biru, mempunyai makna bahwa BPBD sebagai salah satu Lembaga Negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selain itu segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapat perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai objek atau sasaran/target serangan militer;
2. warna merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga BPBD harus senantiasa responsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran, bermakna bahwa BPBD dalam pelaksanaan tugas senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan berkorban, bersifat netral dan tidak diskriminatif;

17


3. warna oranye pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu mengedepankan “kesiapsiagaan” dalam pelaksanaan tugas; dan
4. garis warna hitam pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu tampil dan tangguh dalam penanggulangan bencana.

4. UKURAN



LOGO	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan 1,5 cm di bawah tulisan BPBD; 2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.
PAPAN NAMA	KETERANGAN
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: auto;"> GUNAWAN </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku; 2. Perekat menggunakan magnet. 3. Merupakan nama panggilan

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

LAMPIRAN IV


PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PATAKA BPBD



Bahan dan Ukuran:

1. Bahan : Beludru,
2. Warna Dasar : oranye
3. Logo : Bordir
4. Lis pinggir pataka : Rumbai-rumbai
5. Rumbai-rumbai : 5 cm, Kuning Emas
6. Ukuran : 60 x 90 cm
7. Diameter Logo : 20 cm
8. Panjang Tiang : 2,10 m
9. Diameter tiang : 5 cm

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN V




PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TANDA JABATAN

	<p style="text-align: center;">Eselon II</p> <p>Bahan dan Ukuran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Dasar : Logam2. Warna : Kuning Emas3. Logo : BPBD4. Bintang : 1 (satu) Limas5. Lingkar Logo BNPB : Padi dan Kapas6. Lingkar Logo : Rantai dan Perisai Runcing7. Panjang : 5.5 cm8. Lebar : 4 cm
	<p style="text-align: center;">Eselon III</p> <p>Bahan dan Ukuran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Dasar : Logam2. Warna : Perak3. Logo : BPBD4. Lingkar Logo BNPB : Padi dan Kapas5. Lingkar Logo : Rantai dan Perisai Runcing6. Panjang : 4.5 cm7. Lebar : 3 cm
	<p style="text-align: center;">Eselon IV</p> <p>Bahan dan Ukuran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Dasar : Logam2. Warna : Merah Perunggu3. Logo : BPBD4. Lingkar Logo BNPB : Padi dan Kapas5. Lingkar Logo : Rantai dan Perisai Runcing6. Panjang : 4 cm7. Lebar : 2.8 cm

BUPATI KAPUAS HULU, 9

A.M. NASIR

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG


PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

LEVEL JABATAN

Digunakan pada krah baju bagian kanan, berbentuk limas segitiga
sama sisi berwarna kuning emas.

Jumlah segitiga sesuai urutan kepangkatan :

- 1 limas segitiga : Kepala BPBD
- 3 melati : Sekretaris/Kepala Bidang
- 2 melati : Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian

 Eselon II	Bahan dan ukuran : Bahan : Stainless steel Bentuk : Limas segitiga Warna : Emas Perekat : Magnet
 Eselon III  Eselon IV	Bahan dan ukuran : Bahan : Stainless steel Bentuk : Melati Warna : Silver Perekat : Magnet

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 52 TAHUN 2020
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PIN BPBD

	<p>PIN BPBD dapat digunakan Eselon II di BPBD, digunakan di krah baju sebelah kiri</p> <p>Bahan : Stainless steel Warna : Kuning Emas Perekat : Magnet</p>
	<p>PIN BPBD dapat digunakan Eselon III, IV dan Staf di BPBD, digunakan di krah baju sebelah kiri</p> <p>Bahan : Stainless steel Warna : Silver Perekat : Magnet</p>

BUPATI KAPUAS HULU,


 A.M. NASIR

LAMPIRAN VIII



PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 52 TAHUN 2020



TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAS BPBD PRIA

	
<p>KETERANGAN</p>	
<p>PDH LENGAN PENDEK PRIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutup; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang. 	<p>PDH CELANA PANJANG PRIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/ H - 532; 2. Model standar dengan ploii bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; 7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).
<p>PDH LENGAN PANJANG PRIA</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan : kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang. 	



2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAS BPBD WANITA





KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA PANJANG WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse warna, kode warna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang; 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.
PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA ROK WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse warna, kode warna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (enam) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kdua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang; 3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan 5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup.

3. PAKAIAN DINAS HARIAN JILBAB WANITA


KETERANGAN	
	
KETERANGAN	
<p align="center">PDH LENGAN PANJANG JILBAB WANITA</p>	<p align="center">PDH CELANA PANJANG JILBAB WANITA</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua/H - 532 3. Krah leher model tggak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang; 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku dibawah sejajar perut; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai- plakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri; dan 11. Cara penggunaan: kemeja dikeluarkan diatas celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua / H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang; dan 4. Bagian depan celana menggunakan resleting. <p align="center">PDH ROK PANJANG JILBAB WANITA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang; dan 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.

4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


	
KETERANGAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan plois bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;

<ol style="list-style-type: none"> 5. Lengan panjang memakai bed logo BPBD sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri ; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana panjang 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; Celana panjang dengan resleting depan; 6. Saku belakang dise belah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 7. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 8. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).
<p>contoh topi lapangan</p> 	<p>contoh sepatu lapangan</p> 
KETERANGAN	
TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi berbahan wol army; 2. Topi berwarna krem; 3. Bordir berlogo BPBD; 4. Berban garis hitam; dan 5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu berbahan kulit dan atau karet; 2. Warna dasar hitam;

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

 <p>Depan</p>	 <p>Belakang</p>
KETERANGAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaos kerja lapangan berbahan wol; 2. Berwarna dasar orange dan biru gelap; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah; 5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih; 6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm; 7. Logo BPBD di se belah kanan dada; 8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm 9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan 10. Punggung belakang sablon bergambar BPBD. 	

6. ROMPI LAPANGAN



KETERANGAN

1. Rompi berbahan wol army;
2. Berwarna dasar krem;
3. Kemeja berwarna krem atau hitam;
4. Krah leher model tegak;
5. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;
6. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
7. Logo BPBD di se belah kiri dada diatas saku;
8. Bed Bendera merah putih di sebelah kanan dada diatas saku
9. Nama dibordir warna hitam terletak disebelah kanan dada diatas saku
10. Cara penggunaan: Rompi digunakan pada bagian terluar pakaian

BUPATI KAPUAS HULU, 9

A.M. NASIR